

Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat

Rosi Ina Ragawino¹, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

rosyragawino@gmail.com

ABSTRAK: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten sumba barat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak?. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak 3 (tiga) upaya yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Upaya pencegahan seperti sosialisasi, pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kerjasama lintas sektor, pembentukan forum anak daerah dan upaya penanganan seperti layanan pengaduan, pendampingan korban, layanan kesehatan, bantuan hukum dan upaya pemulihan menyediakan psikolog, serta layanan kesehatan dan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual.

KATA KUNCI: Pemerintah Daerah, Kekerasan Seksual, Anak

I. PENDAHULUAN

Konsekuensi setelah Negara Republik Indonesia mengadopsi atau meratifikasi Konveksi Hak Anak (KHA) maka perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak berbunyi “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebabaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) termasuk menjadi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Anak merupakan aset dari suatu bangsa dan negara akan tetapi sering mengalami kekerasan.¹ Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan karena mereka sering dianggap sebagai individu yang lemah atau tidak berdaya.² Oleh karena itu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat

¹ I Putu Edi Rusmana, ‘Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundangan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia’ (2024) 8(2) *Wajah Hukum* 587.

² Novita Sari, Meri Neherta and Lili Fajria, ‘Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang’ (2023) 7 894, 895.

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak.³ Perlindungan anak merupakan upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, bertumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi pada anak.

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik atau emosional, termasuk penyalahgunaan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, dan eksploitasi.⁴ Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan cedera atau kerugian yang nyata maupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak, dan biasanya terjadi dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁵ Salah satu kekerasan yang menjadi fenomena dan mengerikan adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran ham berat yang mengakibatkan anak terluka secara fisik serta psikologisnya terganggu.⁶ Kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi dalam bentuk tindakan seperti sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, dan catcalling. Seringkali, pelaku kejahatan seksual ini adalah orang-orang terdekat di lingkungan anak, yang seharusnya menciptakan rasa nyaman dan aman. Namun, kenyataannya lingkungan tersebut justru membuat anak merasa sangat takut dan mengalami trauma.⁷

Menurut data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat terkait Kekerasan seksual terhadap anak: Pada Tahun 2022 kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan sejumlah

³ Ni Nyoman Juwita Arsawati et al, 'Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender' (2019) 16(2) *Jurnal Legislasi Indonesia* 237, 238.

⁴ Endang Prastini, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia' (2024) 4(2) *Jurnal Citizenship Virtues* 760.

⁵ Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, 'Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)' (2020) 18(2) *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 171, 173.

⁶ Nazwa Aqma Syahira, Syifatul Qalbi and Dadi Mulyadi Nugraha, 'Tinjauan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak' (2025) 1(2) *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 55.

⁷ Novrianza Novrianza and Iman Santoso, 'Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur' (2022) 10(1) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 53, 54.

10 (sepuluh) kasus, tahun 2023 kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan sebanyak 7 (tujuh) kasus dan 1 (satu) pelecehan dan tahun 2024 sampai dengan bulan agustus kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kasus serta pelecehan 3 (tiga) kasus. Namun dari data kasus yang terlapor diatas masih banyak kasus yang tidak terungkap dikarenakan tradisi orang sumba, dimana hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dianggap hal yang tabu untuk dibahas dan ketika berkaitan dengan keluarga yang mengalami kekerasan seksual adalah privasi yang tidak perlu diketahui banyak orang. Sehingga banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak-nya yang seharusnya anak dapatkan. Dengan demikian, ini menjadi perhatian dari pemerintah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini menggunakan sumber data hukum sekunder dan primer sebagai dasar dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta dan pendekatan konsep, dimana data dan informasi yang didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam menjalankan peran pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak diwakili oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat. Kedudukan DP5A adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.⁸ Salah satu bidangnya adalah perlindungan anak dimana dinas memberikan layanan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.⁹ Dalam melaksanakan tugas, DP5A Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Adapun tugas pokok khusus bidang Perlindungan anak yaitu:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional pembinaan, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
 - b. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
 - c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.

⁸ Ruruh Sejati, Rira Nuradhawati and Yovinus Yovinus, 'PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHU' (2024) 1(1) *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*.

⁹ Yoga Andreas Manarat, Johannis E Kaawoan and Ismail Rachman, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu' (2021) 1(1) *Governance*.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
- e. Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak.
- g. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- j. Pemantapan lembaga layanan anak.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika Dan fungsi layanan dari DP5A juga adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Kepala Dinas DP5A Samuel Kali Kulla, S.Pd. M.Pd, menyatakan bahwa Peran DP5A untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerintah melakukan sosialisasi, menerima pengaduan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat yaitu melakukan penjangkauan korban, mendampingi korban, memberikan layanan kesehatan bagi korban, memberikan lembaga bantuan hukum terkait pengelolaan kasus, penampungan sementara korban dan menyediakan psikolog.

1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan sangat krusial buat menyadarkan masyarakat terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Upaya

pengecanaan ini wajib dilakukan secara intensif supaya bisa mengendalikan terjadinya kekerasan terhadap anak. Apabila jika himbauan bisa dilakukan semenjak dini, pemerintah dan masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dilakukan sehingga upaya pencegahan dilakukan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Catrina Ela Kariam, S.kom upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sumba Barat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui :

a. Sosialisasi

Melakukan Sosialisasi di semua tingkatan masyarakat seperti sosialisasi di lembaga pendidikan mulai dari sekolah-sekolah tingkat Paud/Tk, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan melakukan sosialisasi di rumah ibadah. Dalam hal ini untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 74 (tujuh puluh empat) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Barat. Pembentukan PATBM ini merupakan pembentukan desa layak anak yang menunjukkan desa tersebut anti kekerasan terhadap anak serta lingkungan yang ramah anak. Desa/Kelurahan Ramah Anak memadukan upaya dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan, serta keterlibatan masyarakat setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak dengan mempromosikan, melindungi dan mewujudkan serta menghormati hak-hak anak untuk membuat rencana secara sadar dan berkelanjutan.

c. Kerjasama dengan Lintas Sektor

Kerjasama dengan lintas sektor merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dalam hal ini terkait kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Save The Children dan Stimulant yang mempunyai program sponsorship terhadap perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat serta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dengan adanya kerjasama ini membantu dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak lewat program kegiatan anti kekerasan terhadap anak yang diadakan di setiap sekolah bersama save the children dan dinas pendidikan untuk mendorong sekolah yang ramah anak dan juga dinas pendidikan melakukan pelatihan terhadap tenaga pendidikan untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak sehingga, terciptanya sekolah ramah anak.¹⁰

d. Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD)

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah membentuk dan membina suatu wadah partisipasi anak yaitu Forum Anak Daerah. Program ini merupakan salah program sponsorship Save The Children yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, sikap serta ketrampilan remaja dalam menyikapi berbagai isu kesehatan reproduksi dan seksual remaja, yang mana sasaran utama program ini adalah kelompok remaja usia 10-19 tahun (spesifik 12-15 tahun). Pembentuk ini telah dilakukan pada 43 Forum Anak Desa di 6 kecamatan dan Forum Anak Daerah tingkat kabupaten. Forum anak ini terdiri dari semua anak dan pengurus yang merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak. Forum ini dibentuk untuk menjembatani kepentingan anak-anak dan berfungsi sebagai media, wadah, atau lembaga untuk memenuhi hak partisipasi mereka. Dengan adanya forum anak ini membuat anak berani melaporkan dan tidak membiarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sehingga dapat dihentikan sejak dini dan tidak berujung pada kekerasan.

2. Upaya Penanganan

¹⁰ Khaerul Umam Noer, 'Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Pendidikan' (2019) 14(1) *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 47.

Upaya penanganan merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mengatasi suatu masalah atau situasi tertentu. Upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting dan harus segera dilakukan penanganan ketika adanya laporan kekerasan terhadap anak sehingga anak korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan secara tepat sesuai dengan kebutuhan anak dan cepat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Catrina Ela Kariam, S.kom, upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual dan anak sebagai pelaku, memfasilitasi kesehatan kepada anak, memfasilitasi rumah aman untuk ditinggal sementara, lembaga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam hal penegakan hukum serta menyediakan psikolog dan pendampingan ini dilakukan sampai kasus selesai. Namun, yang menjadi tugas utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melakukan pendampingan dalam memulihkan kondisi korban, sampai korban sembuh secara kesehatan dan mental.

Dalam upaya penanganan tidak dapat dilakukan secara individu namun dengan melibatkan berbagai pihak dengan melakukan kerjasama akan menghasilkan penyelesaian yang baik sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa diselesaikan. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat terkait upaya penanganan kasus kekerasan telah membentuk Tim Pendampingan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Sumba Barat. Dalam hal ini dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial terkait rehabilitasi dan Polres Sumba Barat serta kepala kepolisian sektor kecamatan di Sumba Barat dalam mendorong

¹¹ Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib and Azwad Rachmat Hambali, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual' (2021) 2(6) *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1716.

penegakan hukum. Tim sebagaimana dimaksud bertujuan sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihak DPSA Kabupaten Sumba Barat melakukan koordinasi dengan anggota tim untuk melakukan penjangkauan ke lokasi korban yang mengalami tindak kekerasan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan,
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang membahayakan dirinya dengan menghadirkan kepolisian sektor setempat,
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan ke penampungan/rumah aman atau lembaga lainnya, Lempat
- e. melakukan rujukan dan/atau laporan ke Unit PPA Polres Sumba Barat untuk mendapatkan layanan lebih lanjut,
- f. melakukan rujukan / rekomendasi ke pihak Lembaga Bantuan Hukum sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. menyampaikan laporan penyelesain dan atau perkembangan penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Kepala UPTD PPA Sumba Barat Mikael Bora, menyatakan bahwa proses upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Penanganan penerima pengaduan dan laporan
- b. Identifikasi masalah/proses awal
 Dalam hal ini petugas UPTD akan melakukan penjangkaun korban oleh satu orang pendamping kasus dan mengidentifikasi masalah.
- c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan pengumpulan data korban terkait tindak pidana kekerasan dan dibuat kontrak yang menjamin bahwa korban bersedia untuk didampingi.

d. Asesmen

e. Rencana Intervensi

Melakukan pertemuan dengan korban, keluarga korban, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum, Kepala Desa/Kelurahan tempat kejadian.

f. Pelaksanaan Intervensi

Korban yang membutuhkan layanan kesehatan akan dibawa ke puskesmas, dan membutuhkan psikolog serta disediakan rumah aman untuk ditinggal sementara jika membutuhkan dan pelaksanaan intervensi juga akan dilakukan dalam pendampingan proses penegakan hukum di kepolisian sampai dengan pada putusan pengadilan yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum.

g. Review Kasus

Setelah melakukan tahap pelaksanaan intervensi akan dilakukan monitoring evaluasi apakah korban sudah ada dampak positif dalam hal ini sudah sembuh secara kesehatan dan mental. Jika korban masih mengalami trauma atau masih membutuhkan layanan kesehatan medis akan dilakukan pendampingan korban ke puskesmas dan psikolog sampai sembuh.

h. Terminasi

Proses pengakhiran yang menyatakan korban yang bersangkutan dari kondisi sakit dan trauma sudah sembuh.

Namun proses penanganan kasus yang terjadi dilapangan langsung memberikan penanganan terlebih dahulu kepada korban, baru dilanjutkan administratif di DP5A dikarenakan penanganan keselamatan korban yang sangat penting sehingga korban bisa mendapatkan penanganan dengan cepat dan tepat.

3. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan dan upaya penanganan merupakan dua unsur yang saling mendukung dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual anak. Pemulihan ini dilakukan untuk

melanjutkan proses penanganan yang telah diselesaikan. Ini adalah upaya pemulihan untuk memulihkan dan memberdayakan anak korban kekerasan seksual, dan DP5A Kabupaten Sumba Barat menyediakan layanan psikologi, konseling dan shelter darurat (rumah aman). DP5A memberikan layanan pemulihan jangka panjang dalam bentuk perlindungan yang dipercepat.

Dalam upaya pemulihan korban akan terus didampingi dengan proses pemulihan korban sebagai berikut :

a. Layanan Psikolog

Dalam hal ini Pemerintah Daerah DP5A menyediakan psikolog bagi anak korban kekerasan seksual jika setelah diidentifikasi korban memerlukan rehabilitasi sosial, maka mereka akan membutuhkan konseling untuk pemulihan psikologis, baik secara fisik maupun mental, yang akan didampingi oleh seorang psikolog. Proses ini harus dilakukan dalam jangka panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung pada kondisi korban. Contohnya, melibatkan korban dalam kegiatan positif yang didampingi psikolog untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka."

b. Layanan Kesehatan

Pemerintah Daerah dalam hal ini DP5A memberikan layanan kesehatan gratis kepada korban. Sehingga setelah diidentifikasi, jika korban mengalami luka-luka, baik yang kritis maupun tidak, mereka akan dirawat di puskesmas setempat hingga kondisi mereka membaik. Contohnya termasuk melakukan visum, perawatan inap, dan penanganan medis untuk kesehatan korban."

c. Rumah Aman

Pemerintah Daerah dalam hal ini DP5A menyediakan Rumah aman yang merupakan tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap yang mengalami kekerasan seksual dimana pelaku merupakan orang terdekat atau keluarga maka korban akan tinggal sementara di rumah aman yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman lain. Namun, rumah

aman yang disediakan oleh pemerintah daerah masih belum memadai.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.¹² Dalam hal ini, peran DP5A dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah sebagai berikut: anak diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan membantu penyelesaian sengketa hukum dengan pihak-pihak terkait, otoritas kehakiman dan jaksa, serta memberikan bantuan medis kepada korban dan memberikan konseling sosial dan psikologis kepada korban.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran DP5A Kabupaten Sumba Barat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak memiliki 3 (tiga) sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan yaitu telah dilakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak diseluruh tingkat pendidikan dan rumah ibadah, pembentukan desa layak anak, pembentukan forum anak daerah serta bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan anak.
2. Upaya Penanganan memberikan layanan pengaduan, pendampingan korban seperti layanan medis, mental didampingi psikolog, rumah aman, pembentukan tim penyelesaian kasus, menyediakan lembaga bantuan hukum dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum.

¹² Siti Ngaisah and Bagus Ananda Kurniawan, 'Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga' (2024) 4(1) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 9146.

3. Upaya Pemulihan membantu korban melalui pemulihan mental dengan dibantu psikolog, pemulihan kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban.

REFERENSI

- Arsawati, Ni Nyoman Juwita et al, 'Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender' (2019) 16(2) *Jurnal Legislasi Indonesia* 237
- Manarat, Yoga Andreas, Johannis E Kaawoan and Ismail Rachman, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu' (2021) 1(1) *Governance*
- Margareta, Tri Sella and Melinda Puspita Sari Jaya, 'Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)' (2020) 18(2) *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 171
- Ngaisah, Siti and Bagus Ananda Kurniawan, 'Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Program Ketahanan Dan Pembelajaran Keluarga' (2024) 4(1) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 9146
- Noer, Khaerul Umam, 'Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Pendidikan' (2019) 14(1) *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 47
- Novrianza, Novrianza and Iman Santoso, 'Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur' (2022) 10(1) *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 53
- Prastini, Endang, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia' (2024) 4(2) *Jurnal Citizenship Virtues* 760
- Rusmana, I Putu Edi, 'Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia' (2024) 8(2) *Wajah Hukum* 587
- Sari, Novita, Meri Neherta and Lili Fajria, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang' (2023) 7

894

Sejati, Ruruh, Rira Nuradhawati and Yovinus Yovinus, 'PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHI' (2024) 1(1) *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*

Supardi, Hurrya Musdalifah, Hambali Thalib and Azwad Rachmat Hambali, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual' (2021) 2(6) *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1716

Syahira, Nazwa Aqma, Syifatul Qalbi and Dadi Mulyadi Nugraha, 'Tinjauan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak' (2025) 1(2) *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 55